



**PUTUSAN**

**No. 1552 K/PID/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAFARUDDIN bin LAUPE ;  
tempat lahir : Palippu, Tonasitolo ;  
umur / tanggal lahir : 70 tahun ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dorie Orai, Dusun Lempong, Desa  
Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten  
Wajo ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Petani;  
Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama : IBUNGA binti DG MATTANGNGA ;  
tempat lahir : Jambi ;  
umur / tanggal lahir : 48 tahun ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dorie Orai, Dusun Lempong, Desa  
Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten  
Wajo ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Petani;

karena didakwa:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa I. SAFARUDDIN bin LAUPE dan Terdakwa II. IBUNGA binti DG. MATTANGNGA pada hari Minggu tanggal 08 Nopember 2009, sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di tanah sawah di Dorie Orai, Dusun Lempong, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun pada orang lain, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban Ambo Asi bin Ambo Rawang sedang mencangkul di sawah miliknya yang sudah dibeli dari saudaranya Terdakwa II. IBUNGA binti MATTANGNGA, lalu tiba-tiba datang Terdakwa I. SAFARUDDIN bin LAUPE dan Terdakwa II. IBUNGA binti MATTANGNGA, melarang saksi korban untuk mencangkul. Terdakwa II. IBUNGA binti DG MATTANGNGA, mengatakan kepada saksi korban: "Jangan kamu kerjakan sawah itu" dan dijawab oleh saksi korban: "kenapa saya harus berhenti kerja". Kemudian dalam jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa I. SAFARUDDIN bin LAUPE melarang dengan berkata kepada saksi korban: "tahanko" dan saksi korban menjawab "tidak mau" ;
- Terdakwa I. SAFARUDDIN bin LAUPE yang membawa parang terus mendekat ke saksi korban dan langsung mencabut parang dari sarungnya sambil diayunkan di atas kepalanya sehingga korban langsung melarikan diri karena ketakutan akan diparangi Terdakwa I. SAFARUDDIN bin LAUPE bersama Terdakwa II. IBUNGA binti MATTANGNGA mengejar saksi korban sambil memegang parang masing-masing, sementara saksi korban terus berlari dan berteriak minta tolong. Saksi Indo Ilang yang pada saat itu melihat saksi korban dikejar para Terdakwa lalu menyuruh saksi korban untuk terus berlari. Selanjutnya saksi korban terus berlari hingga mencapai rumah saksi BASO SARIFUDDIN dan Kepala Dusun Lempong guna meminta bantuan ;
- Bahwa saksi korban merasa ketakutan dan tidak senang dengan perbuatan para Terdakwa yang mengancamnya, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Kantor Polsek Persiapan Bola;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. SAFARUDDIN bin LAUPE dan Terdakwa II. IBUNGA binti DG. MATTANGNGA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi korban Ambo Asi bin Ambo Rawang sedang mencangkul di sawah miliknya yang sudah dibeli dari saudaranya Terdakwa II. IBUNGA binti MATTANGNGA, lalu tiba-tiba datang Terdakwa I. SAFARUDDIN bin LAUPE dan Terdakwa II. IBUNGA binti MATTANGNGA, melarang saksi korban untuk mencangkul. Terdakwa II. IBUNGA binti DG MATTANGNGA, mengatakan kepada saksi korban: "Jangan kamu kerjakan sawah itu" dan dijawab oleh saksi korban: "kenapa saya harus berhenti kerja". Kemudian dalam jarak 10 (sepuluh) meter Terdakwa I. SAFARUDDIN bin LAUPE melarang dengan berkata kepada saksi korban: "tahanko" dan saksi korban menjawab "tidak mau" ;
- Terdakwa I. SAFARUDDIN bin LAUPE yang membawa parang terus mendekat ke saksi korban dan langsung mencabut parang dari sarungnya sambil diayunkan di atas kepalanya sehingga korban langsung melarikan diri karena ketakutan akan diparangi Terdakwa I. SAFARUDDIN bin LAUPE bersama Terdakwa II. IBUNGA binti MATTANGNGA mengejar saksi korban sambil memegang parang masing-masing, sementara saksi korban terus berlari dan berteriak minta tolong. Saksi Indo Ilang yang pada saat itu melihat saksi korban dikejar para Terdakwa lalu menyuruh saksi korban untuk terus berlari. Selanjutnya saksi korban terus berlari hingga mencapai rumah saksi BASO SARIFUDDIN dan Kepala Dusun Lempong guna meminta bantuan ;
- Bahwa saksi korban merasa ketakutan dan tidak senang dengan perbuatan para Terdakwa yang mengancamnya, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Kantor Polsek Persiapan Bola;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1552 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 29 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Safaruddin bin Laupe dan Terdakwa II. Ibunga binti Dg. Mattangnga terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 335 ayat (1) ke-1 KHUP dalam surat dakwaan Kesatu alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Safaruddin bin Laupe dan Terdakwa II. Ibunga binti Dg. Mattangnga dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah para Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 39 cm dan lebar besi 2 cm, sarungnya terbuat dari kayu warna coklat tua hulunya juga terbuat dari kayu warna coklat tua dililit aluminium, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengkang No.52/Pid.B/2010/PN.SKG tanggal 5 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAFARUDDIN bin LAUPE dan Terdakwa II. IBUNGA binti DG. MATTANGNGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak susah dijalani oleh para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 149/PID/2010/PT. MKS, tanggal 10 Mei 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 05 April 2010 Nomor: 52/PID.B/2010/PN. SKG. khusus mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1552 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. SAFARUDDIN bin LAUPE dan Terdakwa II. IBUNGA binti DG. MATTANGNGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan kepada Terdakwa II menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa II kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa II melakukan suatu tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 07/Akta.Pid/2010/PN.SKG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juni 2010 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 02 Juli 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2010 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 02 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :  
**KEBERATAN PERTAMA.**

Bahwa Hakim Judex Facti dalam hal ini Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang memperbaiki putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini salah menerapkan hukum

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1552 K/Pid/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti dan fakta atau kejadian yang terungkap di depan persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini;

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini di depan persidangan Terdakwa Safaruddin bin Laupe dan Ibunga binti Dg. Martengnga, sejak awal pemeriksaan menyangkal dan membantah serta tidak mengakui melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa membaca dan menganalisa keterangan Terdakwa Safaruddin bin Laupe dan Ibunga binti Dg. Mattangnga, benar tidak melakukan tindak pidana pengancaman sehingga menerapkan pasal tersebut adalah keliru dan patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Bahwa bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Baso Sarifuddin, Terdakwa tidak melakukan pengancaman yang mana saksi Baso Sarifuddin bin H. Bakri menerangkan bahwa : saksi baru bangun tidur dan melihat Terdakwa I membawa parang diikat di pinggangnya, tidak terhunus dan Terdakwa II membawa parang yang sudah terhunus keterangan saksi hanya mengada-ada karena Terdakwa II tidak membawa parang, hanya membawa kayu. Jadi keterangan saksi tersebut telah membuktikan tidak terjadinya pengancaman;

Bahwa keterangan saksi Indo Illang binti La Mere menerangkan bahwa Terdakwa I membawa parang dan diangkat ke atas, sedangkan Terdakwa II membawa parang yang sudah terhunus, keterangan ini hanya rekayasa dan mengada-ada karena tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, sehingga tidak bernilai sebagai alat bukti dan patut dikesampingkan dan atau ditolak;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibantah oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mengejar dan Terdakwa II tidak membawa parang, tapi hanya membawa kayu;

Sehingga menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku bahwa keterangan saksi dalam perkara ini tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, karenanya menurut hukum dan undang-undang bahwa keterangan saksi tersebut dalam perkara ini harus ditolak/dikesampingkan;

Bahwa keterangan Terdakwa mulai dari tahap penyidikan sampai di depan persidangan tidak pernah berubah bahwa Terdakwa I tidak mengejar dan Terdakwa II tidak membawa parang, hanya membawa kayu sebagaimana dipersidangan;

Karenanya menurut hukum dan undang-undang keterangan Terdakwa Safaruddin bin Laupe dan Ibunga binti Dg. Mattangnga, di depan sidang bernilai

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1552 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Sub c KUHAP jo Pasal 189 ayat (1) KUHAP dikutip sebagai berikut :

Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah : a. dst, b. dst, c. dst, d, Keterangan Terdakwa.

Pasal 189 ayat (1) menyatakan :

Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Bahwa Terdakwa di depan sidang secara tegas menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Ambo Asi bin Ambo Rawang, tidak pernah mengejar dan Terdakwa II tidak membawa parang, hanya membawa kayu;

Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 184 ayat (1) sub c yo pasal 189 ayat (1) KUHAP sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas. Karenanya keterangan Terdakwa Safaruddin bin Laupe dan Ibunga binti Dg. Mattengnga di depan persidangan tersebut di atas menurut hukum dan Undang-Undang sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Oleh karena keterangan Terdakwa Safaruddin bin Laupe dan I bunga binti Dg. Mattengnga di depan persidangan secara langsung berkaitan dan mempunyai hubungan dengan segala hal ikhwal yang meyangkut segala perbuatan dan tindakan dan atau segala keadaan yang dialami sendiri Terdakwa yang berkaitan dengan perkara pidana ini;

#### KEBERATAN KEDUA.

Bahwa putusan Hakim Judex Facti in cacu putusan Hakim banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini salah menerapkan hukum, tidak sebagaimana mestinya dalam menyimpulkan menilai fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan selama proses pemeriksaan perkara ini;

Karena putusan Hakim Judex Facti dalam perkara ini didalam hal ini putusan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum, lagi pula materi keberatan kasasi merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti, apalagi merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

- Bahwa Terdakwa dalam memori kasasinya keliru memahami putusan a quo dengan beranggapan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman, padahal sebenarnya terbukti di persidangan adalah "perbuatan yang tidak menyenangkan" melanggar Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana;
- Bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana dengan alasan;
  - Bahwa para Terdakwa dengan menggunakan parang mendatangi saksi korban untuk melarang mengerjakan sawah milik saksi korban;
  - Bahwa saksi korban karena merasa takut terpaksa meninggalkan tempat kejadian perkara dan berteriak minta tolong, namun tetap saja dikejar oleh para Terdakwa;
  - Bahwa tindakan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap diri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I ditolak maka Pemohon Kasasi/Terdakwa I dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa I. SAFARUDDIN bin LAUPE tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1552 K/Pid/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

Nip 040 018 310



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1552 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10